

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh:

Anissa Puspita Sari Wijaya¹

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: theranissa@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to comprehensively analyze the forms of legal protection provided to children who commit drug abuse crimes, as well as to examine the criminal justice policies applied to them in the Juvenile Justice System. Using a normative legal research method, this study examines in depth various provisions of legislation, including Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System for Children, doctrine, and relevant legal literature. The main focus is to understand the position of children as legal subjects who must be protected, not merely objects of punishment. The results of the study clearly show that children who are proven to have abused drugs are not processed through conventional punishment mechanisms. Instead, the state requires special procedures, one of which is diversion, which is the settlement of cases outside of the formal judicial process. Diversion serves as a recovery instrument that aims to return children to their original condition without causing social stigmatization. This mechanism emphasizes that the state prioritizes the principle of the best interests of the child, making punishment a last resort. This more educational, rehabilitative, and humanistic approach demonstrates Indonesia's commitment to guaranteeing the fundamental rights of children, in accordance with the Convention on the Rights of the Child, and encourages more effective social rehabilitation.*

Keywords: *Children, Narcotics, Child Protection, Legal Policy.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap mereka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menelaah secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, doktrin, dan literatur hukum relevan. Fokus utama adalah memahami posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemidanaan. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba tidak diproses melalui mekanisme pemidanaan konvensional. Sebaliknya, negara mewajibkan prosedur khusus, salah satunya adalah diversi, yakni penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang bertujuan mengembalikan anak pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigmatisasi sosial. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), menjadikan pemidanaan sebagai opsi terakhir. Pendekatan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan humanis tersebut membuktikan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak fundamental anak, sesuai Konvensi Hak Anak, serta mendorong pemulihan sosial yang lebih efektif.

Kata Kunci: Anak, Narkotika, Perlindungan Anak, Kebijakan Hukum.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia di atas segalanya. Hukum-hukum tersebut diatur oleh sila kelima Pancasila, yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari tujuan utama negara. Di sisi lain, penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia mungkin belum sepenuhnya terwujud dalam penegakan hukum hingga saat ini, khususnya di Indonesia. Sistem hukum masih bergulat dengan cara menghukum mereka yang melakukan kejahatan, dan meskipun hukuman yang diberikan sebagian besar bersifat represif dan tidak selalu sepenuhnya berhasil menghentikan kejahatan yang terjadi saat ini, tindakan pencegahan masih digunakan untuk menangani mereka yang melakukan kejahatan. Tindakan

pencegahan harus digunakan sebagai alat tambahan untuk menegakkan hukum karena hukum sudah berlaku terhadap mereka yang melakukan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana, persoalan pidana dan pemidanaan, serta apa yang disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, criminal act) merupakan tiga persoalan pokok/utama dalam hukum pidana yang dapat dikarakterisasikan atau dipahami sebagai perbuatan pidana.¹ Masalah tindak pidana terkait erat dengan masalah kriminalisasi, atau kebijakan kriminal. Yang pertama mengacu pada proses penentuan perilaku apa yang awalnya memenuhi syarat sebagai tindak pidana dan perilaku mana yang tidak; yang terakhir melibatkan perumusan tindakan yang bersifat eksternal bagi seorang individu. Tersangka harus memiliki hak atas hak hukum dan perlindungan dari hukum, di samping hak-hak korban kegiatan kriminal, yang harus ditegakkan oleh undang-undang saat ini. Orang dewasa bukanlah satu-satunya kelompok yang mampu melakukan kejahatan; anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa semuanya dapat melakukan kejahatan. Anak-anak adalah generasi masa depan negara, dan mereka memiliki hak atas perlindungan dan bimbingan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pikiran, dan sistem sosial mereka secara penuh dan seimbang. Seperti yang tertuang di dalam Pasal “1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Anak-anak yang seharusnya dapat menjadi bagian dari penerus cita-cita bangsa kini banyak yang dengan mudahnya terjerumus kedalam kenakalan dan hal-hal yang bersifat negatif sehingga merusak moral dan mental mereka akibat perbuatannya, salah satu contoh kenakalan yang mereka lakukan adalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan lingkungan anak-anak, Kenakalan semacam itulah yang menjerumuskan mereka ke dalam lingkup negatif dan merugikan diri mereka sendiri serta orang lain dan sekitarnya, Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jiwa dan akal mereka namun juga berbahaya bagi jiwa mereka karena dapat berujung pada kematian ataupun merusak tubuh mereka.”

Pengertian narkoba menurut “Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;² Narkoba adalah Zat atau obat yang

¹ Arief, Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.

² Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun Jenis-jenis pada Narkotika lebih jelas lagi, dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut dipaparkan pula pembagian narkotika menjadi beberapa golongan, ³Berikut golongan narkotika yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika: Narkotika Golongan I. Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi tetapi digunakan dalam praktek medis, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya Narkotika Golongan II. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir, selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon. Narkotika Golongan III. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya Penyebaran narkotika tidak hanya menasar kalangan orang dewasa di era sekarang ini, berbagai macam modus penyebaran pun dilakukan demi mengedarkan narkotika tersebut dan anak-anak serta remaja pun menjadi target penyebaran barang haram tersebut, Data Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di 2014 menyebutkan, 22 persen pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa, upaya-upaya dalam melakukan perlindungan anak harus telah dimulai sejak dini mungkin, agar kelak nantinya dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur, jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan doktrin yang relevan untuk menguatkan analisis. Pendekatan normatif ini digunakan karena penelitian berangkat dari adanya, permasalahan hukum terkait peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak, yang menuntut adanya kajian mendalam mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dan bagaimana perlindungan hukum seharusnya diberikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan regulasi yang berlaku, tetapi juga menganalisis kesesuaian dan efektivitasnya dalam melindungi anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam penyalahgunaan narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Positif Saat Ini

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. “Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur penjatuhan pidana terhadap anak, sedangkan Pasal 79 membatasi lamanya pidana, yaitu tidak boleh melebihi 7 tahun penjara. Sanksi pidana narkoba terhadap anak harus sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam penanganan pidananya, anak yang menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Kebebasan serta hak asasi terhadap anak adalah salah satu bentuk atau cara dalam melakukan sebuah perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilakukan atau yang disebut dalam istilah asing (*fundamental rights and freedoms of children*).” Perlindungan hukum kepada hak-hak anak itu sendiri, dimaksudkan “untuk memberikan sebuah perlindungan kebutuhan yang berurusan dengan ketentraman anak, bentuk perlindungan dari hak asasi anak, yakni anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan perlindungan hukum kemudian anak tersebut merasa aman;⁴ Bagi anak yang menggunakan maupun mengkonsumsi narkotika akan melalui proses hukum yang mana akan membuktikan anak sebagai penyalahguna atau hanya korban penyalahguna dari narkotika itu sendiri atau bahasa lain nya adalah melakukan pengecekan secara insentif, ketika memang nantinya dapat dibuktikan bahwa anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika jadi si anak patut melakukan rehabilitasi medis serta rehabilitasi social yang berguna untuk kesehatan mental (*mental health*) anak; Upaya rehabilitasi ini dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Detoksifikasi, dan tahap pembinaan; Pertama, tahap detoksifikasi, merupakan sebuah tahapan untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika yang terkandung dalam sebuah tubuh korban sampai benar-benar nanti nya tidak di temukan zat narkotika dalam tubuh korban;
2. Tahap rehabilitasi, yang terdiri dari : rehabilitasi mental, merupakan sebuah upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli maupun psikiater; Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga ataupun melakukan hobby lainnya yang tentu nya sangat bermanfaat.”

Perlindungan hukum yang diberikan undang–undang kepada anak berbentuk perlindungan “hak–hak yang dimiliki oleh anak yang tidak boleh diganggu gugat atau dikesampingkan saat anak menjalani proses hukum, ada lebih dari satu peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dari peraturan yang bersifat umum sampai peraturan yang bersifat khusus mengatur tentang Perlindungan terhadap anak ini diatur dalam Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam

⁴ Adi, Koesno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang:Setara Press

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan pasal 64 yang masing - masing isinya sebagai berikut : 1.

⁵Pasal 59 Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran dan dalam Pasal 64 (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Adapun dalam Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ⁶pasal 67 dinyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi.”

Perlindungan anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan; Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, aman, damai, tentram dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera; Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi anak dan diskriminasi, banyak anak-anak gelandangan tanpa pengawasan orang tua dan anak-anak jalanan yang hidup serba bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga seringkali anak-anak tersebut

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 67

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

kehilangan masa depannya; Perlindungan anak ini berlaku untuk semua anak, tidak terkecuali anak pelaku tindak pidana maupun remaja; Berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. ⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak pelaku tindak pidana yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Ketentuan ini sesuai dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak, sebab sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diadopsi dari Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).”

Sistem Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika

Tujuan mendasar dari sistem peradilan anak yaitu, untuk melindungi kepentingan terbaik anak—sering kali terabaikan dalam proses tersebut. Dalam hal peradilan anak, penegakan hukum formal sering kali menjadi fokus utama prosedur tersebut, bukan kebutuhan anak.⁸ “Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk dihadapkan dalam sebuah proses peradilan seperti layaknya sebagai pelaku tindak pidana lainnya; dalam menjamin sistem perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana pemerintah membuat perundang-undangan khusus dalam penanggulangan perkara anak yaitu dengan mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang dikeluarkan dengan tujuan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak-anak bagi anak yang terkena ataupun terjerat kasus hukum maupun kasus berat hingga ringan, di dalam sistem peradilan anak juga ada sebuah sistem yakni peradilan khusus yang menangani sebuah perkara pidana anak dimana aparat penegak hukumnya juga aparat hukum yang

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Achmad Ratomi, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Arena Hukum*, 6 no.3, (2013):395

bersifat khusus; termasuk dalam kasus anak penyalahgunaan narkoba, dapat di hadapkan dalam sistem peradilan pidana formal yang arti nya adalah Peradilan pidana formal adalah sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana.”

Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan atau disebut sebagai segala unsur dalam sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam sebuah penanganan kasus-kasus kenakalan pada anak-anak terutama yang di bawah umur.⁹ “Pertama, peran dari seorang polisi sebagai penegak hukum ketika anak nakal dalam konsep melakukan penyalahgunaan narkoba pertama kali bersentuhan dalam sistem peradilan, Kedua, peran jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak sesuai dengan perbuatannya, Ketiga pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, Keempat atau yang terakhir adalah institusi penghukuman yang dimana dalam ini keputusan hukuman akan dijatuhkan.” Akibatnya, sistem peradilan pidana anak mencakup semua aspek peninjauan dan pengadilan kasus anak, mulai dari penyelidikan dan penuntutan polisi hingga persidangan jaksa dan hakim serta pemberian hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tentu saja, setiap langkah dalam proses ini mempertimbangkan kepentingan anak—terutama yang terkait dengan kesehatan mentalnya. Anak-anak, terutama mereka yang melakukan kejahatan, sangat menderita ketika mereka terlibat dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak yang rentan. Di antara dampak yang merugikan termasuk kejahatan kekerasan. Ada banyak jenis tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, psikologis, dan fisik, “Kekerasan fisik, antara lain: pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, bahkan dampak buruknya bisa dikeroyok serta ditempatkan ke dalam tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai pada anak; Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak; Kekerasan seksual, antara lain: pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual; Dampak buruk lainnya, proses peradilan pidana berbekas dalam ingatan anak sehingga anak dapat mengingatnya seumur hidupnya,

⁹ Sujana, P. K. W., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 no.2 (2022): 193-197.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

pengalaman dalam menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak sehingga akan mempengaruhi gaya hidupnya; efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya.”

Efek negatif pun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan. “Ketiga, dampak buruk proses peradilan pidana formal, juga dapat berupa trauma, stigma, dan anak dikeluarkan dari sekolah.”¹⁰ Anak yang mengalami tindak kekerasan dalam bentuk apa pun akan mengalami trauma. Stigma atau label negatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana remaja juga akan terus berlanjut, sehingga anak akan terus menerus merasa takut untuk melakukan tindak pidana. Apabila dapat ditemukan cara yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat diambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, maka anak juga memiliki kemampuan untuk menggunakan diversif guna menanggulangi perilaku menyimpang atau tindak pidana yang dilakukannya. Khususnya dalam menangani anak yang menggunakan narkoba, kebijakan diversif atau pengalihan ini merupakan upaya terbaik sebagai solusi yang dapat dijadikan rumusan dalam menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya. “Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah; Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan dan mengutamakan model pemidanaan *retributive justice*,¹¹ model pemidanaan *retributive justice* yaitu dalam pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan; salah satunya dengan cara diversif yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari dalam sebuah proses di peradilan pidana ke pada proses di luar peradilan pidana, diversif merupakan

¹⁰ Nanang sambas, *peradilan pidana anak di indonesiadan intrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

¹¹ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 8

jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke dalam pengadilan; Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dan aparat penegak hukum lainnya dalam setiap penanganan baik itu di dalam tingkat penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, maupun sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. “

Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba biasanya “dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat ataupun wajib lapor setiap minggu dalam sebuah kegiatan terhadap aparat hukum dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya dalam masa rehabilitasi; Kewenangan ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/ Daerah (BNN); Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan; Anak penyalahguna narkoba didiversifikasi (dialihkan), dengan menolok si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang; Apabila anak harus dihadapkan pada proses peradilan, maka anak harus dihindarkan dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk oleh aparat penegak hukum, terutama dalam proses penyidikan oleh polisi; Perilaku polisi terhadap anak dalam proses penyidikan harus memperoleh perhatian demikian besar mengingat, pada tahap inilah anak yang memasuki proses peradilan akan memperoleh sebuah pengalaman pertama dalam proses peradilan; Tahap ini juga yang akan menjadikan sebuah tahap di mana anak akan mengalami kontak awal dengan aparat penegak hukum; Oleh karenanya, menghindarkan anak dan kemungkinan memperoleh perlakuan yang buruk pada tahap penyidikan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan; Selain itu, pada tahap penyidikan ini stigmatisasi terhadap anak yang melakukan kejahatan hakikatnya telah terjadi; Stigmatisasi tidak hanya saja terjadi setelah anak memasuki lembaga penjara, tetapi sudah terjadi pada proses penyidikan; Masyarakat harus bisa mengubah persepsi negatif tersebut; Setiap anak, baik korban maupun pelaku tindak pidana harus bisa diterima di masyarakat; Masyarakat, dimulai dari keluarga/orang tua, harus bisa menanamkan nilai budi pekerti, dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak, serta melindungi anak dari hal yang membahayakan dirinya dan lingkungannya.”

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

KESIMPULAN

Berdasarkan “dari apa yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika yakni Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku dan korban dalam tindak pidana narkotika adalah Melindungi hak-hak pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika selama menjalani persidangan, Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan memberikan kuasa hukum untuk mendampingi pelaku dan korban untuk menjalani persidangan, Rehabilitasi medis dan sosial; Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika aparat hukum masih mendapati banyak kendala, kendala yang dihadapi antara lain adalah: Hambatan dari dalam (intern) Pelaku dan korban tidak mau direhabilitasi karena kurangnya pemahaman akan rehabilitasi, sehingga pelaku dan korban memiliki ketakutan akan tindakan rehabilitasi; Apabila pelaku dan korban masih anak-anak, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berpikir, sehingga hakim di dalam melakukan pemeriksaan persidangan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab dan terkesan kebingungan, maka dari itu hakim dalam hal ini merasa kesulitan dalam menggali informasi tentang si anak; Hambatan dari luar (ekstern) Penasehat hukum yang mendampingi pelaku dan korban tidak kooperatif, diantaranya adalah sering tidak hadir didalam persidangan, didalam melakukan tindakan rehabilitasi tentunya memerlukan biaya, dan sebagian besar pelaku dan korban tidak dapat direhabilitasi oleh karna mereka tidak mempunyai biaya untuk membiayai rehabilitasi yang akan mereka jalani sehingga itu yang menjadi hambatannya.”

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adi, Koesno. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press
- Jimmy Simangusong 2015. “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*”. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang
- Lukman Hakim. (2019). *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA BUKU AJAR BAGI MAHASISWA*. Welcome to Ubharajaya Repository - Ubharajaya Repository. <https://repository.ubharajaya.ac.id/3420/1/Buku%20Ajar%20AsasAsas%20Hukum%20Pidana.pdf>
- Sri Suryawati Derajad S. Widhyharto Koentjoro. (2015). *UGM MENGAJAK: RAIH PRESTASI TANPA NARKOBA*. GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS Anggota IKAPI.
- Wiyono,r. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak* penerbit sinar grafika

Jurnal

- Azwad Rachmat Hambali,. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) Jurnal Magister hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Benuf, Kornelius, MuhamadAzhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan HukumKontemporer." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, n.d.
- Gunawan, Dekriminalisasi Pecandu Narkotika: Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia, *Sosio Informa* Volume2 No. 3 (2016),.
- Gunnanda,Ni Kd Saras Iswari. Pertanggung Jawaban Anak Yang Menggunakan Narkotika Kertha Desa: Vol 9, No. 6 (2021,.(2022).
- H, Putra. "Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *E-journal UAJY*, n.d

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- Indonesia, Jurnal Legislasi. "Laki – Laki Atau Perempuan, Siapa Yang Lebih Cerdas Dalam Proses Belajar ? Sebuah Bukti Pendekatan Analisis Surviva. ." *Jurnal Psikologi*, n.d.
- Iriani., Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supermasi Penegakan Hukum." *jurnal Justicia Islamica*, n.d.
- Irwan Safarruddin, Harahapdan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, n.d.
- Kadek Oldy Rosy, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yulianti. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review*, n.d.
- Mudzakir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara. ediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidak Adatbali. Jakarta: *esis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2013.
- Ramdani Abd. Hafizh,. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Magister hukum Universitas Mataram.
- Rocky Cornelius,. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 5882